



BUPATI BONDOWOSO

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 188.45/674 /430.42/2010

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR

SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KABUPATEN BONDOWOSO MENJADI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
NEGERI I TEGALAMPEL DAN PELIMPAHAN PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI PADA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BONDOWOSO KEPADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 A Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu untuk merubah nomenklatur Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri I Tegallampel dan melimpahkan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 67 A Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 22 Tahun 2010 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tanggal 5 Pebruari 2010 ;
 2. Naskah Kerjasama Teknis antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 95/OT.220/J/11/2009, Nomor : 5131/C.C5/MN/2009 dan Nomor 13300/F/KP/2009 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah Kejuruan Pertanian di Sekolah Pertanian Pembangunan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah nomenklatur Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kabupaten Bondowoso menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri I Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

KEDUA.....

- KEDUA : Melimpahkan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bondowoso kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, yang meliputi :
- a. Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan
 - b. Sarana dan prasarana beserta anggaran
 - c. Spektrum Kurikulum, yang meliputi :
 1. Bidang Studi Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
 2. Program Studi Keahlian : Agribisnis Produksi Tanaman
 3. Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bondowoso
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2010


AMIN SAID HUSNI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bondowoso ;